



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara beralamat Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Agung Joko Wiharto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, Ramadhani Laila Prastyawati, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Muhammad Jamil, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Harry Irawan, Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.6051-KC-VIII/MKR/10/2024 tertanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- AHMAD ARDIYANTO** lahir di Jepara, 29 November 1992, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Wonorejo Rt 10 Rw 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- WAHYU PUSPARINI**, lahir di Jepara, 26 September 1995, jenis kelamin perempuan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wonorejo Rt 10 Rw 03
Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Mengurus
Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023 selanjutnya disebut SPH,

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 26 sebesar

Rp. 2.749.202.00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah)

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama

AARDIANTO,

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.749.202.00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah) paling lambat tanggal 6.

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 3 Agustus 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024
- c. Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 23 Agustus 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023 .

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.65,670,429.00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp.62,466,189.00 (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.3,204,240.00 (tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah),

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama A ARDIANTO, dengan luas 535 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 2250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama A ARDIANTO, dengan luas 535 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2023, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**; Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 tanggal 6 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 6 sebesar Rp. 2.749.202.00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah) pada bulan angsuran,

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 6 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99303445/5901/01/23 tanggal 6 Januari 2023 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama AARDIANTO;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama AARDIANTO;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama A ARDIANTO luas 535 m2 yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara,
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/10/2024 ;

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/10/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 3/10/2024 sisa Pokok Sisa Pokok Rp.62,466,189.00 (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.3,204,240.00 (tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah),

P -10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 3 Agustus 2024,

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P -11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024,
tertanggal 13 Agustus 2024

P -12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024,
tertanggal 23 Agustus 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat **MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Luas Tanah 535 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.65,670,429.00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) secara

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Luas Tanah 535 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat, pada tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir juga tidak mengirim wakilnya datang ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda P-2;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I Nomor 3320062911930001 atas nama Ahmad Ardianto, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Nomor 3320026609950002 atas nama Wahyu Pusparini, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama AARDIANTO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/10/2024, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/10/2024, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 3 Agustus 2024, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, tidak mengajukan saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No 99303445/5901/01/23 Tanggal 06 Januari 2023, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 26 sebesar Rp.2.749.202,- (dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan 1 (satu) SHM No. 02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama AARDIANTO;
- Bahwa dalam masa kredit berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.749.202.00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah) paling lambat tanggal 6;
- Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat peringatan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan 1 No. B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 3 Agustus 2024;
 - Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024,
tertanggal 23 Agustus 2024

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa prestasi meruakan kewajiban yang harus dioenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*Force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wnprestasi*);

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004), halaman 45, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi, dapat dituntut :
pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi
saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti
rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya
dipersidangan telah menghadirkan 12 (dua belas) bukti surat bertanda P-1
sampai dengan P-12 maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat
Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan
Hutang dan bukti P-2 berupa Kuitansi Pencairan Kredit, telah terbukti bahwa
Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.
75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh
enam) bulan terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan jatuh
tempo tanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan
Hutang, dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor
99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, pokok pinjaman berikut
bunganya yang harus dibayar Kembali oleh Para Tergugat kepada
Penggugat, selambat-lambatnya setiap tanggal 6 setiap bulan, sebesar Rpp.
2/749.202 (dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa SHM No. 02250
Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas npinjaman
tersebut, Para Tergugat memberikan agunan kepada Penggugat berupa
Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 02250 Desa
Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, atas nama pemegang hak
A Ardiyanto, dan sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan
pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bkti P-6 berupa Surat Pernyataan
Penyerahan Agunan, Para Tergugat telah memberikan agunan kepada
Penggugat, sebagai pelunasan pinjaman, apabila pembayaran pinajaman
menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, Para Tergugat melalui Ahmad Ardiyanto dan mendapatkan persetujuan dari Wahyu Pusparini (Isteri Ahmah Ardiyanto) telah memberikan Kuasan kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila pembayaran pinjaman oleh Para Tergugat menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi, untuk pembayaran/pelunasan injaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Para Tergugat, setelah dikurangi dengan pembayaran.pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa hasil cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan bukti P-9 berupa hasil cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I membuktikan bahwa Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar Kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selambat-lambatnya setiap tanggal 06 setiap bulan, sebesar Rp. 2.749.202 (dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-12 berupa Surat Peringatan bahwa atas Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sesuai dengan Perjanjian yang disepakati, Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 3 Agustus 2024;
2. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024;
3. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 23 Agustus 2024;

Tetapi sampai dengan sekarang, Para Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut, sebagaimana dalam Pasal 2

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.749.202 (dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua rupiah) paling lambat tanggal 06;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah lalai atau ingkar dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat disebabkan karena keadaan memaksa (*Force majeure*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu hal tersebut pada waktu akan perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga dapat dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 HIR, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus melihat uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya Hakim baru kana menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa: Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Surat Pengakuan Hutang No 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023 adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1322 KUHPerdara, dan Pasal 1328 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum Ketiga :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa : menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99303445/5901/01/23 Tanggal 06 Januari 2023, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan wanprestasi tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No 99303445/5901/01/23 Tanggal 06 Januari 2023, dan tidak melakukan angsuran sebagaimana Surat Peringatan 1 No.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.222/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 03 Agustus 2024, Surat Peringatan 2 No. B.230/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024, dan Surat Peringatan 3 No. B.243/KC-VIII/MKR/08/2024, tertanggal 23 Agustus 2024, sehingga perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum keempat

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-4 Penggugat, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2250 Desa Wonorejo Kecamatan Jeara Kabupaten Jepara Luas Tanah 535 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Tergugat berupa : Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2250 Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Luas Tanah 535 M2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017, berada di tangan Penggugat sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/jaminan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.65.670.429.00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dielang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.02250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Luas Tanah 535 m2 berdasarkan surat ukur No.00517/Wonorejo/2017, melalui Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ntuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat. sebagaimana bukti P-8 dan P-9 hutangnya menunggak sebesar Rp. 65.670.429,-(enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah), Sisa Pokok Rp.62.466.189,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah), Tunggalan Bunga Rp.3.204.240,- (tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitumnya, Penggugat meminta agar: apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dileang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2250 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara luas tanah 535 m2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00517/Wonorejo/2017, melalui Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Tentang petitum keenam :

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum keenam tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk Sebagian dengan verstek, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No 99303445/5901/01/23 tanggal 06 Januari 2023;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.65.670.429,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Afrizal, S.H., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Agus Kuswoyo, S.H

Afrizal, S.H., MHum.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 16.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u> +
Total	Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Jpa